



ANGGARAN DASAR

KONTRAKTOR INTERIOR DESAIN INDONESIA (KIDI)

JAKARTA, 2018

MUKADIMAH

Dengan menyadari bahwa sebagai Warga Negara Indonesia kita mempunyai kewajiban berdharma bakti untuk bangsa dan negara Indonesia dan untuk berprestasi dengan baik dalam bidangnya, maka Pengusaha **(Kontraktor)** Interior Indonesia sebagai Badan Usaha merasa perlu untuk membentuk sebuah Organisasi Perusahaan dalam bidang usaha **Konsultan dan kontraktor Interior**. **Atas** berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Organisasi Perusahaan **(Kontraktor)** Nasional telah berdiri dengan Anggaran Dasar seperti tertera pada Bab-bab dan Pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

- (1) Kontraktor Interior Desain Indonesia (**KIDI**) adalah organisasi profesi **yang merupakan** wadah pengusaha Kontraktor Interior Indonesia berhimpun;
- (2) Kontraktor Interior adalah orang atau badan usaha yang melakukan Praktik konstruksi tata ruang dengan proses produksi mulai dari konsep, desain dan merubah bahan baku yang dapat dikostumisasi sedemikian rupa sehingga dapat menyesuaikan berbagai kondisi dan bentuk ruang.
- (3) **Desain** Interior adalah wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang sesuai konsep dan desain yang memenuhi kaidah fungsi dan estetika ruangan.

Pasal 2

Nama

Nama organisasi adalah KONTRAKTOR INTERIOR DESAIN INDONESIA disingkat **KIDI**, dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris adalah **Indonesian Interior Design Contractor (IIDC)**.

Pasal 3

Waktu

KIDI didirikan pada tanggal 11 Oktober 2018 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Sifat

KIDI bersifat mandiri dan independen

Pasal 5

Kedudukan

- (1) **KIDI** Nasional mencakup wilayah Negara Indonesia dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia;
- (2) **KIDI** Provinsi mencakup wilayah provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, kecuali ditentukan lain;
- (3) **KIDI** Wilayah Kabupaten/Kota mencakup wilayah kabupaten/kota atau penggabungan beberapa kabupaten/kota dan berkedudukan di Kota, kecuali ditentukan lain;
- (4) **KIDI** Perwakilan Luar Negeri mencakup wilayah negara atau penggabungan beberapa negara di luar Indonesia dan berkedudukan di luar negeri, kecuali ditentukan lain.

Pasal 6

Asas

KIDI berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 7

Lambang dan Atribut

KIDI memiliki lambang dan atribut yang dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Visi Organisasi

MENJADI ORGANISASI YANG MANDIRI DAN KREDIBEL SEBAGAI WADAH PEMERSATU PARA WIRUSAHAWAN KONTRAKTOR INTERIOR DALAM MEMAJUKAN PEREKONOMIAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN BANGSA.

Pasal 9

Misi Organisasi

MENGHIMPUN DAN MENGEMBANGKAN WIRUSAHAWAN DIBIDANG USAHA KONTRAKTOR INTERIOR DALAM SATU IKLIM USAHA YANG SEHAT DAN MENJUNJUNG TINGGI KODE ETIK, TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN DAN KEMAJUAN, SERTA BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENJALANKAN USAHANYA DEMI TERWUJUDNYA PELAKU USAHA KONTRAKTOR INTERIOR YANG MANDIRI, PROFESIONAL, BERINTEGRITAS, MEMILIKI DAYA SAING, TERTIB HUKUM, KOKOH DAN HANDAL

Pasal 10

Fungsi

KIDI berfungsi sebagai :

- (1) Organisasi profesi yang mewakili Pengusaha (Kontraktor) Interior Indonesia di dalam dan di luar negeri;
- (2) Penggerak dan pelaksana semua upaya dalam mencapai tujuan **organisasi**;
- (3) Wadah pengembangan, komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama antar anggota;
- (4) Wadah kerja sama secara kelembagaan dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam upaya pengembangan profesi Pengusaha (kontraktor) Interior.

Pasal 11

Tujuan

KIDI adalah Himpunan perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan **kontraktor** Interior yang bertujuan membina anggota – anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam proses Pembangunan Indonesia di bidang **kontraktor** Interior.

Pasal 12

Upaya Mencapai Tujuan

Untuk mencapai tujuan organisasi, **KIDI** melalui berbagai upaya sebagai berikut :

- (1) Melakukan pembinaan anggota;
- (2) Menetapkan dan menegakkan Kode Etik pengusaha (kontraktor) Interior;
- (3) Menetapkan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian **secara** Berkelanjutan;
- (4) Melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan pengusaha (kontraktor) Interior;

- (5) Memberi masukan kepada pemerintah mengenai lingkup layanan **Praktek** pekerjaan **kontraktor** interior (perencanaan dan pelaksanaan);
- (6) **Mengembangkan dan melestarikan nilai budaya, bahan baku serta memberdayakan tenaga kerja Indonesia;**
- (7) Memberikan pelayanan terbaik kepada Pengguna jasa pengusaha (kontraktor) interior;
- (8) Menyelenggarakan pelatihan bagi anggota dalam **Praktek konstruksi** (perencanaan dan pelaksanaan) interior;
- (9) Memberikan advokasi dan mediasi kepada anggota dalam **Praktek konstruksi** (perencanaan dan pelaksanaan) interior;
- (10) **Memberikan** penghargaan kepada anggota, masyarakat dan institusi;
- (11) Menegakan sanksi kepada **anggota** atas pelanggaran Kode **etik** pengusaha (kontraktor) Interior;
- (12) Menyiapkan basis data anggota Kontraktor Interior Desain Indonesia.

Pasal 13

Afiliasi Internasional

KIDI memiliki jaringan internasional.

BAB II

KODE ETIK

Pasal 14

Kode Etik

Dalam menjalankan profesinya anggota **KIDI** terikat pada Kode Etik **KIDI**

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 15

Dasar Keanggotaan

Dasar keanggotaan **KIDI** bersifat nasional, perorangan, aktif, dan khusus yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Kategori anggota KIDI

- 1. Anggota Dasar**
- 2. Anggota Menengah**
- 3. Anggota Atas**
- 4. Anggota Kehormatan**

Pasal 17

Hak Anggota

- (1) Hak anggota dibedakan sesuai dengan kategori keanggotaan;
- (2) Penjelasan hak anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Kewajiban Anggota

- (1) Kewajiban anggota dibedakan sesuai dengan kategori keanggotaan;
- (2) Penjelasan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan **KIDI** berakhir apabila yang bersangkutan;

- (1) Meninggal dunia
- (2) Mengundurkan diri (**sesuai peraturan yang berlaku**);
- (3) Diberhentikan (**sesuai peraturan yang berlaku**).

Pasal 20

Mitra KIDI

Mitra **KIDI** adalah badan usaha/lembaga/perorangan yang bekerja sama dengan **KIDI** untuk mendapatkan manfaat bersama.

Pasal 21

Sanksi

- 1) Sanksi adalah tindakan yang dikenakan organisasi kepada anggota, terkait pelanggaran terhadap Kode Etik pengusaha (kontraktor) Interior dan terhadap peraturan dan ketentuan organisasi;
- 2) Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik pengusaha (kontraktor) Interior dikenakan oleh Pengurus Nasional **KIDI** atas rekomendasi dari **Pengurus Nasional**
- 3) Sanksi dikenakan oleh Pengurus Nasional **KIDI** dengan penuh kehati-hatian dan menjunjung tinggi keadilan, dengan mendengarkan keterangan semua pihak yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan;
- 4) Ketentuan dan tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 22

Perangkat Organisasi

- (1) KIDI memiliki perangkat organisasi sebagai berikut:
 - a. Pengurus Nasional KIDI;
 - b. Pengurus Provinsi KIDI;
 - c. Pengurus Wilayah KIDI;
- (2) KIDI memiliki perangkat pertemuan sebagai berikut:
 - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)
 - b. Musyawarah Nasional (Munas);
 - c. Rapat Kerja Nasional (Rakernas);
 - d. Sidang Kode Etik Nasional;
 - e. Rapat Pengurus Nasional **KIDI**;
 - b. Musyawarah Provinsi (Musprov);
 - c. Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov);
 - d. Rapat Pengurus Provinsi **KIDI**;
 - e. Sidang Kode Etik Provinsi;
 - f. Musyawarah Wilayah (Muswil);
 - g. Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil);
 - h. Rapat Pengurus Wilayah **KIDI**;
 - i. Rapat Koordinasi;
 - j. Rapat Pimpinan;
 - k. Rapat Anggota.
- 3) Ketentuan lebih lanjut ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Landasan Organisasi

- (1) KIDI menjalankan organisasi berlandaskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Dalam menjalankan fungsi organisasi, KIDI berpegang pada Kode Etik Kontraktor Interior Desain Indonesia
- (3) Dalam menjalankan fungsi organisasi, KIDI memiliki landasan organisasi secara hirarki yaitu:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)
 - d. Ketetapan Musyawarah Nasional;
 - e. Peraturan Organisasi;
 - f. Ketetapan Rapat Kerja Nasional;
 - g. Keputusan Pengurus Nasional KIDI;
 - h. Ketetapan Musyawarah Provinsi;
 - i. Keputusan Pengurus Provinsi KIDI;
 - j. Ketetapan Musyawarah Wilayah;

- k. Keputusan Pengurus Wilayah KIDI;
- l. Rekomendasi Rapat Koordinasi;
- m. Rekomendasi Rapat Pimpinan;
- n. Rekomendasi Rapat Anggota.

Pasal 24

Tata Laksana Organisasi

KIDI memiliki kepengurusan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Wilayah dengan tata laksana organisasi sebagai berikut:

- (1) Dalam menjalankan fungsinya, Pengurus Nasional **KIDI** bertugas dalam lingkup nasional dan internasional, Pengurus Provinsi KIDI bertugas dalam lingkup Provinsi, Pengurus Wilayah KIDI dalam lingkup Kabupaten/Kota dan/atau beberapa Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam menjalankan fungsi kerjasama antar lembaga di tingkat internasional, regional, nasional, provinsi, dan wilayah, pengurus di tingkat Nasional, Provinsi, dan Wilayah dapat melaksanakan tugasnya dalam lingkup masing-masing atau dapat bekerjasama melalui koordinasi Pengurus Nasional KIDI;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan Kode Etik Kontraktor Interior Desain Indonesia, Pengurus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pengurus di tingkat Nasional;
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kontraktor Interior Desain Indonesia, Pengurus Nasional KIDI bekerja sama dan berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (5) Untuk menjalankan organisasi, Pengurus di setiap tingkatan membentuk Sekretariat KIDI Nasional/Provinsi/Wilayah.

Pasal 25

Pembentukan KIDI Provinsi/Wilayah

- (1) **KIDI** Provinsi dibentuk oleh Pengurus Nasional di suatu provinsi apabila telah terdapat sekurang-kurangnya 15 anggota **KIDI**;
- (2) **KIDI** Wilayah dibentuk oleh Pengurus Nasional berkordinasi dengan Pengurus Provinsi **KIDI** di satu wilayah atau beberapa kabupaten/kota;

BAB V

KEUANGAN & ASSET

Pasal 26

Keuangan

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan Organisasi yang bersifat nirlaba, organisasi dapat mengupayakan pembiayaan antara lain dari :
 - a. Uang Pangkal Anggota;
 - b. Iuran Anggota;
 - c. Hasil kegiatan organisasi;

- d. Sumbangan dan pungutan lainnya yang tidak mengikat.
- (2) **KIDI** mengupayakan pendanaan organisasi secara mandiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berbentuk layanan praktek jasa perencanaan dan pelaksanaan Interior;
 - (3) Keuangan organisasi di tingkat Nasional dikelola dalam satu sistem akuntansi oleh bendaharaan Pengurus Nasional **KIDI**;
 - (4) Keuangan organisasi di tingkat Provinsi dikelola dalam satu sistem akuntansi oleh bendaharaan Pengurus Provinsi **KIDI**;
 - (5) Keuangan organisasi di tingkat Wilayah dikelola dalam satu sistem akuntansi oleh bendaharaan Pengurus Wilayah **KIDI** Kabupaten/Kota;

Pasal 27

Asset

Pengelolaan dan pemanfaatan aset organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

PEMBUBARAN

Pasal 28

Pembubaran

- (1) Pembubaran **KIDI** hanya dapat dilakukan dengan keputusan Musyawarah Nasional **Luar Biasa** yang diselenggarakan khusus untuk pembubaran organisasi;
- (2) Undangan Musyawarah Nasional **Luar Biasa** untuk pembubaran organisasi **KIDI** harus dikirim kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (3) Musyawarah Nasional **Luar Biasa** untuk pembubaran organisasi **KIDI** harus menetapkan satu atau lebih likuidator yang bertugas melikuidasi kekayaan organisasi.

BAB VIII

PERUBAHAN

Pasal 29

Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Anggaran Dasar hanya dapat diubah melalui Musyawarah Nasional yang mengagendakan perubahan Anggaran Dasar;
- (2) Rancangan perubahan Anggaran Dasar disusun oleh Pengurus Nasional **KIDI** dan diinformasikan kepada seluruh anggota melalui Pengurus Provinsi/Wilayah 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional.

BAB IX
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

Anggaran Rumah Tangga

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau memerlukan penjelasan ketentuan Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini;
- (2) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar;
- (3) Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dan disahkan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) atau Musyawarah Nasional (Munas) yang diagendakan untuk perubahan Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga disusun oleh Pengurus Nasional **KIDI** dan diinformasikan kepada seluruh anggota melalui Pengurus Provinsi/Wilayah 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) atau Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

BAB X
PENUTUP

Pasal 31

Pengesahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini pertama kali disahkan pada tanggal **11 Oktober 2018** di Surabaya oleh Notaris Wimphry Suwignjo, S.H.



ANGGARAN RUMAH TANGGA

KONTRAKTOR INTERIOR DESAIN INDONESIA (KIDI)

JAKARTA, 2018

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

- (1) Surat Tanda Registrasi Kontraktor Interior Desain Indonesia adalah bukti tertulis bagi Pengusaha (Kontraktor) interior untuk melakukan Praktek Jasa Perencanaan dan Pelaksanaan Kontraktor Interior Indonesia.
- (2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Pengusaha (kontraktor) **interior** untuk menjalankan Praktik Jasa Perencanaan dan Pelaksanaan Kontraktor Interior secara berkesinambungan.
- (3) Pengguna Jasa Perencanaan dan Pelaksanaan Kontraktor Interior adalah pihak yang menggunakan jasa Pengusaha Kontraktor Interior berdasarkan perjanjian kerja.
- (4) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (6) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (7) Lingkup layanan Praktik Jasa Perencanaan dan Pelaksanaan Kontraktor Interior adalah Penyusunan konsep, dan pelaksanaan pekerjaan Interior, Perancangan tata ruang ,Penyusunan dokumen perencanaan teknis, dan/atau Pengawasan aspek mutu hasil kerja pada pelaksanaan konstruksi interior.
- (8) **Pengurus nasional yang ditunjuk oleh ketua umum** bertugas menerima, meneliti dan menyidik pengaduan masyarakat dan anggota **KIDI** mengenai anggota **KIDI** yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pengusaha Kontraktor Interior serta memberikan rekomendasi kepada pengurus Nasional, Provinsi, dan Wilayah.
- (9) Pengurus **KIDI** adalah penyelenggara organisasi di tingkat Nasional, Provinsi, Wilayah, dan Perwakilan.

Pasal 2

Lambang dan Atribut

- (1) Lambang organisasi **KIDI** adalah Logo **KIDI**.
- (2) Atribut organisasi **KIDI** antara lain berupa:
 - a. Bendera **KIDI** dengan dasar putih dan Logo **KIDI** di tengah berwarna kuning emas dan tulisan KONTRAKTOR INTERIOR DESAIN INDONESIA;
- (3) Lambang dan Atribut **KIDI** digunakan pada seluruh perangkat kerja dan kegiatan organisasi.
- (4) Penjelasan lebih lanjut mengenai Lambang dan Atribut **KIDI** penggunaannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 3

Afiliasi Internasional

KIDI ikut berperan aktif dengan organisasi regional dan internasional lainnya.

BAB II KODE ETIK

Pasal 4

Pelaksanaan Kode Etik

- (1) Anggota **KIDI** wajib **menjunjung tinggi** Kode Etik Kontraktor Interior Desain Indonesia.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Pengusaha (Kontraktor) Interior ditangani oleh **Pengurus nasional yang telah ditunjuk oleh ketua umum KIDI**.
- (3) Bentuk dan jenis sanksi maupun rehabilitasi terhadap pelanggaran Kode Etik Pengusaha Kontraktor Interior ditetapkan oleh **Pengurus nasional yang telah ditunjuk oleh ketua umum KIDI**.
- (4) Pelaksanaan sanksi dan rehabilitasi anggota dilakukan oleh Pengurus Nasional.
- (5) Mekanisme tata cara kerja, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan sanksi maupun rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam peraturan **Pengurus nasional KIDI**.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

Dasar Keanggotaan

- (1) Keanggotaan **KIDI** ditetapkan oleh Pengurus Nasional **KIDI**.
- (2) Keanggotaan **KIDI** bersifat Perseorangan atau badan usaha (**kontraktor interior**).
- (3) Keanggotaan **KIDI** bersifat Aktif, terpanggil menjadi anggota atas kehendak sendiri serta memenuhi kewajiban organisasi.

Pasal 6

Kategori anggota

- (1) Anggota Kehormatan adalah seseorang yang ditetapkan oleh pengurus nasional **KIDI** atas jasanya dalam pengembangan organisasi
- (2) Anggota Dasar
- (3) Anggota Menengah
- (4) Anggota Atas

Pasal 7

Penerimaan Anggota

1. Penerimaan Anggota
Calon anggota wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan kualifikasi Keanggotaan **KIDI** dan ketentuan organisasi;
 - b. Persyaratan administrasi dan tata cara penerimaan anggota, yang antara lain meliputi :
 1. Mengajukan permohonan menjadi anggota secara tertulis dengan mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran anggota yang diterbitkan organisasi, ditujukan kepada Pengurus Provinsi/Wilayah tempat pemohon berdomisili.

- b.1.i. Apabila di Provinsi/Wilayah atau kota tempat tinggal/domisili belum terdapat kepengurusan **KIDI**, calon anggota dapat mengajukan langsung kepada kepengurusan **KIDI** yang terdekat atau ke Pengurus Nasional.
- b.1.ii. Apabila kemudian terbentuk kepengurusan **KIDI** di Provinsi/Wilayah domisili anggota, maka anggota tersebut, seperti dimaksud butir i, harus didaftarkan menjadi anggota Provinsi/Wilayah tersebut.

2. Formulir pendaftaran dilengkapi dengan :

- ii.1.1 Tanda bukti identitas diri disertai dengan pas photo.
- ii.1.2 Melampirkan keterangan riwayat organisasi dan pengalaman praktek profesi.
- ii.1.3 Rekomendasi sekurang-kurangnya dari:
 - ii.1.3.1 **KIDI** Provinsi/Wilayah setempat yang menyatakan calon memenuhi persyaratan;
 - ii.1.3.2 2 (dua) orang anggota **KIDI** yang mengenal pemohon dan secara moral bertanggung jawab terhadap integritas calon anggota.

- c. Pengurus Provinsi/Wilayah, akan meneliti permohonan calon anggota untuk memutuskan diterima atau tidaknya calon anggota yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pengurus Nasional, selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari setelah penerimaan dokumen permohonan menjadi anggota.
- d. Pengurus Nasional memutuskan penerimaan anggota berdasarkan rekomendasi Pengurus Provinsi/Wilayah, selambatnya-lambatnya dalam waktu **14 (empat belas) hari setelah penerimaan dokumen dari provinsi / wilayah.**

(2) Perubahan Status Anggota

Anggota dasar / menengah dapat mengajukan diri untuk menjadi anggota menengah / atas dengan mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Pasal 8

Penetapan Anggota Kehormatan

- (1) Keputusan pengangkatan Anggota Kehormatan dilakukan oleh Pengurus Nasional **KIDI** atas usulan Pengurus Provinsi **KIDI** dan/atau Pengurus Nasional **KIDI**.
- (2) Penetapan Anggota Kehormatan dilaksanakan pada Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional.

Pasal 9

Hak dan Kewajiban

- (1) Setiap anggota mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan manfaat, pelayanan, pembinaan, pembelaan dan turut serta mengikuti segala kegiatan dan menggunakan sarana/fasilitas organisasi.
 - b. Memperoleh tanda keanggotaan dan kompetensi sesuai dengan kategori keanggotaannya, sertifikat keahlian dan/atau sertifikat lainnya sesuai ketentuan organisasi.
 - c. Membela diri dan memberikan keterangan atas keputusan dan atau sanksi organisasi kepada Sidang **Pengurus Nasional** yang diselenggarakan khusus untuk hal tersebut.

- d. Menyampaikan pendapat pribadi dalam kegiatan musyawarah dan rapat anggota
- (2) Setiap Anggota berhak menjadi peserta dalam rapat anggota atau musyawarah serta mempunyai hak suara dan hak memilih Ketua **KIDI** di tingkat Nasional/Provinsi/Wilayah setelah menyelesaikan pembayaran iurannya pada tahun yang berjalan.

Bagian Kesatu

Hak

- 3) Setiap Anggota Atas mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan pelayanan, pembinaan, pembelaan, perlindungan dan mengikuti segala kegiatan organisasi.
 - b. Memperoleh tanda keanggotaan dan sertifikat lainnya sesuai ketentuan organisasi.
 - c. Menyampaikan pendapat dalam kegiatan musyawarah dan rapat anggota.
 - d. Memberikan keterangan dan membela diri dalam Sidang **Pengurus Nasional KIDI**.
 - e. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan **KIDI** di tingkat Nasional.
 - f. Dipilih menjadi Ketua **KIDI**;
- 4) Setiap Anggota **Dasar & Menengah** mempunyai hak untuk :
 - a. Mendapatkan pelayanan, pembinaan dan mengikuti segala kegiatan organisasi.
 - b. Memperoleh tanda keanggotaan.
 - c. Mengikuti kegiatan musyawarah dan rapat anggota.
 - d. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan **KIDI** Nasional/Provinsi/Wilayah.
- (5) Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak :
 - a. Memperoleh tanda kehormatan dari Pengurus Nasional **KIDI**.
 - b. Memperoleh undangan musyawarah.

Bagian Kedua

Kewajiban

- (6) Anggota Atas mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Mematuhi Kode Etik Kontraktor Interior Desain Indonesia.
 - b. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **KIDI**.
 - c. Membayar uang pangkal dan iuran anggota sesuai ketentuan organisasi.
 - d. Mengikuti Program Keprofesian Berkelanjutan
 - e. Melakukan pemutakhiran data diri ke pengurus **KIDI**.
 - f. Menjaga nama baik **KIDI**
- (7) Anggota **Menengah & Dasar** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **KIDI**.
 - b. Membayar uang pangkal dan iuran anggota sesuai ketentuan organisasi.
 - c. Melakukan pemutakhiran data diri ke pengurus **KIDI**.
 - d. menjaga nama baik **KIDI**
- (8) Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik **KIDI**.

Pasal 10
Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Meninggal dunia
 - a. Surat keterangan meninggal dunia dari yang berwenang.
 - b. Seluruh hak dan kewajibannya berakhir.
- (2) Mengundurkan diri
 - a. Permintaan pengunduran diri harus dinyatakan secara tertulis bermaterai kepada Pengurus Nasional dan tembusan kepada Pengurus Provinsi/Wilayah;
 - b. Seluruh hak dan kewajibannya berakhir.
- (3) Diberhentikan
 - a. Berdasarkan keputusan dari **Pengurus Nasional** karena pelanggaran Kode Etik Kontraktor Interior Desain Indonesia.
 - b. Berdasarkan keputusan Pengurus Nasional karena kelalaian memenuhi kewajiban anggota.
 - c. Tata cara pemberhentian diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 11
Mitra KIDI

- (1) Pihak yang dapat menjadi Mitra **KIDI** terdiri dari, dan tidak terbatas pada:
 - a. Badan/Lembaga Negara, Pemerintah dan Non Pemerintah;
 - b. Lembaga Pendidikan;
 - c. Badan Usaha;
 - d. Perseorangan
- (2) Kerjasama dengan **KIDI** diatur dalam nota kesepahaman dan surat perjanjian.
- (3) Pemilihan Mitra **KIDI** memperhatikan kepatutan profesi.
- (4) Mitra **KIDI** berkewajiban membayar iuran berdasarkan ketetapan **KIDI**
- (5) Mitra **KIDI** berhak atas informasi teratur periodik tentang perkembangan profesi Kontraktor Interior Desain Indonesia dan **KIDI** sebagai Organisasi Profesi.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Ketentuan tentang sanksi:
 - a. Sanksi Ringan:
 1. Lalai membayar iuran
 2. Lalai memutakhirkan data diri
 3. Melanggar kode etik
 4. Keputusan Pengurus Nasional
 - b. Sanksi Sedang:
 1. Lalai membayar iuran
 2. Melanggar kode etik
 3. Keputusan Pengurus Nasional

- c. Sanksi Berat:
 - 1. Lalai membayar iuran
 - 2. Melanggar kode etik
 - 3. Keputusan Pengurus Nasional
- (2) Bentuk sanksi:
 - a. Sanksi ringan berupa surat peringatan;
 - b. Sanksi sedang berupa skorsing;
 - c. Sanksi berat berupa pemberhentian keanggotaan.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi kelalaian membayar iuran selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IV
PERANGKAT ORGANISASI
Pasal 13

Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah

- (1) Anggota Pengurus **KIDI** di tingkat Nasional/Provinsi/Wilayah harus memenuhi persyaratan :
 - a. Anggota Dasar, Menengah dan Atas;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Tidak dalam status tersangka atau terpidana;
 - d. Tidak dalam status terkena sanksi organisasi **KIDI**;
 - e. Memiliki integritas serta menjunjung tinggi Kode Etik Kontraktor Interior Desain Indonesia;
 - f. Memiliki waktu dan dedikasi untuk turut membesarkan organisasi.
- (2) Masa jabatan Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah adalah 4 tahun.
- (3) Ketua Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah yang dipilih anggota melalui Munas/Musprov/Muswil kecuali dalam keadaan khusus ketua Pengurus Wilayah ditunjuk oleh Pengurus Provinsi atas persetujuan Pengurus Nasional.
- (4) Periode jabatan Ketua Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah dibatasi maksimum 2 (dua) kali.
- (5) Ketua Umum Pengurus Nasional **KIDI** harus memenuhi persyaratan:
 - a. Anggota Atas;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Tidak dalam status tersangka atau terpidana;
 - d. Tidak dalam status terkena sanksi organisasi **KIDI**;
 - e. Memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Kontraktor Interior Desain Indonesia;
 - f. Memiliki waktu dan dedikasi untuk turut membesarkan organisasi.
 - g. Pernah menjabat sebagai Pengurus di tingkat Nasional dan/atau **rekomendasi Ketua Pengurus di tingkat Provinsi maksimum 2 nama calon**.
 - h. Tidak menjadi Pengurus Organisasi lain **sejenis** yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

- (6) Ketua Pengurus Provinsi/Wilayah harus memenuhi persyaratan:
- Anggota Atas;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Tidak dalam status tersangka atau terpidana;
 - Tidak dalam status terkena sanksi organisasi **KIDI**;
 - Memiliki integritas, serta menjunjung Kode Etik Kontraktor Interior Desain Indonesia;
 - Memiliki waktu dan dedikasi untuk turut membesarkan organisasi.
 - Pernah menjabat sebagai Pengurus di tingkat **Nasional/Provinsi/Wilayah** sekurang-kurangnya selama satu masa kepengurusan.
 - Tidak menjadi Pengurus Organisasi **sejenis** yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (7) Anggota Pengurus lainnya adalah anggota yang dipilih, diangkat dan dibuat Keputusannya oleh Ketua Terpilih.
- (8) Ketua Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah setelah terpilih wajib menjadi Penatar Kode Etik Kontraktor Interior Desain Indonesia sesuai dengan Peraturan Organisasi.
- (10) Pengurus Nasional **KIDI** terdiri dari sekurang-kurangnya:
- Seorang Ketua Umum;
 - Satu atau lebih Wakil Ketua;
 - Seorang Sekretaris Jenderal;
 - Satu atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal;
 - Seorang Bendahara Umum;
 - Satu atau lebih Wakil Bendahara Umum;
 - Badan-badan sesuai kebutuhan.
- (11) Pengurus Provinsi **KIDI** terdiri dari sekurang-kurangnya:
- Seorang Ketua Umum;
 - Satu atau lebih Wakil Ketua;
 - Seorang Sekretaris Jenderal;
 - Satu atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal;
 - Seorang Bendahara Umum;
 - Satu atau lebih Wakil Bendahara Umum;
 - Badan-badan sesuai kebutuhan.
- (12) Pengurus Wilayah **KIDI** terdiri dari sekurang-kurangnya:
- Seorang Ketua Umum;
 - Satu atau lebih Wakil Ketua;
 - Seorang Sekretaris Jenderal;
 - Satu atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal;
 - Seorang Bendahara Umum;
 - Satu atau lebih Wakil Bendahara Umum;
 - Badan-badan sesuai kebutuhan.

Pasal 15
Serah Terima

- (1) Kepengurusan lama melaksanakan serah terima kepengurusan kepada Pengurus baru sekurang-kurangnya meliputi keuangan, inventaris, dan kegiatan organisasi.
- (2) Sejak disahkannya kepengurusan baru maka Pengurus lama tidak berwenang mengeluarkan kebijakan dan keputusan organisasi.
- (3) Serah terima dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terpilihnya ketua Formatur.

Pasal 16
Pergantian Pengurus

- (1) Pergantian pengurus adalah hak prerogatif ketua/formatur.
- (2) Pengurus diganti karena :
 - a. Tidak dapat bekerja sama.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Tidak aktif.
 - e. Tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai pengurus.
 - f. Terbukti melakukan tindak pidana dan berkekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pergantian pengurus diatur selanjutnya dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 17
Pengurus Transisi

Apabila pemilihan formatur dalam Munas/Musprov/Muswil tidak mencapai mufakat dan menemui jalan buntu sehingga tidak/belum terpilih ketua formatur, maka hasil persidangan pleno yang sudah ditetapkan tetap sah dan Munas/Musprov/Muswil menunjuk Pengurus Transisi dari unsur-unsur sbb;

- (1) Pengurus Transisi Nasional terdiri dari 1 (satu) orang Perwakilan dari pimpinan sidang, 1 (satu) orang dari Ketua Provinsi/Wilayah, 1 (satu) orang wakil dari Panitia Pemilihan (Panlih) yang dipilih dan ditetapkan melalui sidang munas.
- (2) Pengurus Transisi Provinsi/Wilayah terdiri dari: 1 (satu) orang Perwakilan dari pimpinan sidang, 1 (satu) orang dari anggota Daerah/Cabang, 1 (satu) orang wakil panitia pemilihan (panlih) yang dipilih dan ditetapkan melalui sidang Musprov/Muswil.
- (3) Pengurus Transisi Nasional/Provinsi/Wilayah memilih 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- (4) Pengurus Transisi Nasional/Provinsi/Wilayah memiliki tugas untuk melaksanakan Munas/Musprov/Muswil selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan

Pasal 18

Bidang dan Sub bidang

- (1) Bidang dan sub bidang yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dibentuk oleh Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah berdasarkan persetujuan rapat kerja Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah dan bertanggungjawab pada Pengurus yang membentuknya.
- (2) Bidang dan sub bidang di tingkat nasional dan Bidang di tingkat Provinsi/Wilayah merupakan perangkat operasional Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah, dan berfungsi sebagai koordinator dan pengarah pelaksanaan operasional bidang-bidang sejenis di tingkat Provinsi/Wilayah, meliputi:
 - a. Keanggotaan
berwenang dan bertugas melaksanakan sistem perekrutan anggota, melalui mekanisme dan ketentuan yang telah berlaku.
 - b. SDM dan Sertifikasi
merupakan perangkat organisasi yang berwenang mengadakan program pembinaan, pengembangan usaha dan penyelenggaraan kegiatan untuk pengembangan usaha serta memberikan rekomendasi dalam proses sertifikasi.
 - c. Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan
merupakan perangkat organisasi yang menangani masalah hubungan antar organisasi, masyarakat, pemerintahan dan lembaga internal organisasi
 - d. Teknologi dan Informasi
merupakan perangkat organisasi yang mengkaji dan menerapkan inovasi di bidang teknologi dan informasi dalam menjalankan kinerja organisasi
 - e. Acara dan Kegiatan
merupakan perangkat organisasi yang menangani kegiatan organisasi baik internal dan external dalam keberlangsungan organisasi.
 - g. Hukum dan Legal
merupakan perangkat organisasi yang menangani masalah hukum dan masalah hubungan kerja anggota serta melakukan mediasi dan advokasi dalam penyelesaian masalah.

Pasal 21

Musyawah

- 1) Penyelenggaraan Munas dan Musprov/Muswil yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dilaksanakan oleh Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah dengan membentuk Panitia mengikuti Tata Tertib yang berlaku dan sesuai Peraturan
- 2) Musyawaran Nasional Luar Biasa (Munaslub)
 1. Munaslub adalah forum tertinggi Himpunan Pengusaha Interior Indonesia yang diadakan apabila ada suatu keadaan yang dinilai sangat mendesak bagi organisasi
 2. Diselenggarakan untuk membicarakan masalah yang sangat penting, mendesak dan/atau luar biasa yang tidak dapat ditunda sampai penyelenggaraan Munas berikutnya;

3. Munaslub diadakan berdasarkan salah satu dari alasan berikut:
 - a. Keputusan Munas;
 - b. Permintaan Pengurus Nasional atas persetujuan 1/3 dari jumlah Kepengurusan Provinsi;
 - c. Permintaan Pengurus Provinsi sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Kepengurusan Provinsi;
 4. Peserta Munaslub adalah Anggota **KIDI** yang aktif
 5. Hasil Munaslub bersifat mutlak
- 3) Musyawarah Nasional (Munas)
- a. Munas adalah forum tertinggi **setelah Munaslub dari** Himpunan Pengusaha Interior Indonesia yang diadakan satu kali dalam 4 tahun atau dalam 1 (satu periode masa bakti kepengurusan);
 - b. Peserta Munas adalah Anggota **KIDI** yang aktif;
 - c. Lingkup Munas adalah:
 1. Menerima atau menolak Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nasional;
 2. Menetapkan Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO);
 3. Menetapkan dan Mengesahkan Ketua Umum Pengurus Nasional;
 4. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 5. Menetapkan langkah-langkah strategis nasional yang berkaitan dengan keorganisasian dan keprofesian.
 - d. Kuorum adalah **50%+1 dari peserta munas**;
 - e. Keputusan yang diambil dalam Munas didasarkan atas prinsip Musyawarah untuk mufakat;
 - f. Dalam hal tidak tercapai permufakatan, maka diadakan pemungutan suara;
- 1) Musyawarah Provinsi/Wilayah (Musprov/Muswil)
- a. Musprov/Muswil adalah forum tertinggi Kontraktor Interior Desain Indonesia di Provinsi/Wilayah yang diadakan satu kali dalam 4 tahun atau dalam 1 (satu) periode masa bakti kepengurusan;
 - b. Peserta Musprov/Muswil adalah Anggota **KIDI** yang aktif;
 - c. Lingkup Musprov/Muswil adalah:
 1. Menetapkan dan Mengesahkan Ketua/Formatur Pengurus Provinsi/Wilayah;
 2. Menerima atau menolak Laporan pertanggungjawaban Pengurus Provinsi.
 - d. Kuorum adalah **50%+1 dari peserta musprov/muswil**;
 - e. Keputusan yang diambil dalam Musprov/Muswil didasarkan atas prinsip musyawarah untuk mufakat.
 - f. Dalam hal tidak tercapai permufakatan maka diadakan pemungutan suara;

Pasal 22

Rapat dan Sidang

- 1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
 - a. Rakernas diselenggarakan oleh Pengurus Nasional **KIDI** sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sekali, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.
 - b. Rakernas diikuti oleh Pengurus Nasional **KIDI** dan Ketua Pengurus Provinsi **KIDI** diselenggarakan untuk:
 1. Menyusun program kerja tahunan organisasi sebagai penjabaran garis besar kebijakan organisasi untuk dilaksanakan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Wilayah.

2. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan organisasi yang dilaksanakan Pengurus Nasional, Provinsi, dan Wilayah.
 3. Menetapkan perubahan Anggaran Rumah Tangga;
 4. Menetapkan kebijakan organisasi berkaitan dengan program kerja organisasi dan pelaksanaannya;
 5. Memutuskan sistem keuangan organisasi untuk Pengurus Nasional, Provinsi, dan Wilayah.
 6. Mengusulkan nama-nama calon Anggota **Khusus**;
 7. Mengusulkan nama-nama calon penerima Penghargaan **KIDI** yang akan disahkan pada Munas.
- c. Dalam Rakernas hak suara dalam pemungutan suara diatur sebagai berikut:
1. Pengurus Nasional 1 (satu) suara.
 2. Pengurus Provinsi 1 (satu) suara.
- 2) Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov)
- 1 Rakerprov, diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi **KIDI**, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.
 - 2 Rakerprov diikuti oleh Pengurus Provinsi **KIDI** dan Ketua Pengurus Wilayah **KIDI**, diselenggarakan untuk:
 - a. Menyusun program kerja tahunan sebagai penjabaran garis besar kebijakan organisasi, ketetapan Munas dan ketetapan Musprov dalam lingkup tanggung jawab Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja organisasi tahunan yang dilaksanakan Provinsi maupun Wilayah-Wilayah di dalam lingkup tanggung jawab Provinsi yang bersangkutan;
 - c. Peserta Rakerprov adalah Pengurus Provinsi **KIDI** dan dihadiri Ketua Wilayah **KIDI** dalam lingkup Provinsi yang bersangkutan.
- 3) Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil)
- a. Rakerwil diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah **KIDI**, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi
 - b. Rakerwil diikuti oleh Pengurus Wilayah **KIDI** diselenggarakan untuk:
 1. Menyusun program kerja tahunan sebagai penjabaran garis besar kebijakan organisasi, ketetapan Munas, ketetapan Musprov dan Muswil dalam lingkup tanggung jawab Wilayah yang bersangkutan;
 2. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja organisasi tahunan yang dilaksanakan di dalam lingkup tanggung jawab Wilayah yang bersangkutan;
 3. Peserta Rakerwil adalah Pengurus Wilayah dan dihadiri Ketua Wilayah dalam lingkup Wilayah yang bersangkutan.
- 4) Sidang Kode Etik Nasional
- a. Sidang Kode Etik Nasional diselenggarakan untuk membahas dugaan pelanggaran Kode Etik Pengusaha (Kontraktor) Interior oleh Anggota **KIDI**.
 - b. Sidang Kode Etik Nasional dapat mengundang pihak-pihak yang terkait dugaan pelanggaran dimaksud.

- c. Pengambilan keputusan pada Sidang Kode Etik Nasional dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan, maka dilakukan pemungutan suara diantara anggota Pengurus Nasional.
- 5) Rapat Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah
- a. Dalam menjalankan tugas, Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah berkewajiban menyelenggarakan Rapat Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang bertujuan untuk:
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh perangkat kepengurusan di tingkat masing-masing untuk pelaksanaan program organisasi;
 - 2. Melaksanakan fungsi organisasi khususnya sebagai wadah komunikasi dan koordinasi, baik antar anggota maupun antar pengurus.
 - b. Rapat Pengurus terdiri dari :
 - 1. Rapat Pengurus Harian, yang sedikitnya dihadiri oleh Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jenderal/Sekretaris dan Bendahara, untuk melakukan evaluasi dan koordinasi fungsi tugas Pengurus.
 - 2. Rapat Pengurus Pleno, dihadiri oleh semua unsur Pengurus yang merupakan forum untuk pengambilan keputusan organisasi.
 - 3. Rapat Bidang/Sub Bidang, kepanitiaan, dan lain-lain yang dibentuk oleh Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah diselenggarakan tersendiri untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6) Rapat Koordinasi
- a. Rapat Koordinasi (Rakor) adalah rapat yang dihadiri lembaga kepengurusan di tingkat Nasional/Provinsi, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.
 - b. Rakor di tingkat Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional **KIDI** atas inisiatif Pengurus Nasional **KIDI**.
 - c. Rakor di tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi **KIDI** atas inisiatif Pengurus Provinsi **KIDI** /Pengurus Wilayah **KIDI**.
 - d. Rakor dapat dilakukan antar Pengurus Provinsi **KIDI** atau antar Pengurus Wilayah **KIDI** yang dihadiri oleh Pengurus Nasional **KIDI**.
 - e. Rakor diselenggarakan berdasarkan kebutuhan organisasi.
 - f. Pengambilan keputusan pada Rapat Koordinasi dilakukan secara musyawarah.
- 7) Rapat Pimpinan
- a. Rapat Pimpinan (Rapim) diselenggarakan oleh Pengurus Nasional **KIDI**, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.
 - b. Rapat Pimpinan (Rapim) dihadiri oleh Pengurus Nasional, Ketua **KIDI** Provinsi/Wilayah, dan undangan yang ditetapkan Pengurus Nasional **KIDI**.
 - c. Rapim diselenggarakan berdasarkan kebutuhan organisasi.
 - d. Rapim menghasilkan rekomendasi untuk ditetapkan pada mekanisme
 - e. pengambilan keputusan.

- 8) Rapat Anggota **KIDI** Provinsi/Wilayah
 - a. Rapat anggota diselenggarakan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi antar anggota dan Pengurus di tingkat Provinsi/Wilayah, khususnya untuk membahas pelaksanaan kebijakan organisasi yang tertuang dalam ketetapan organisasi yang berkaitan dengan masalah dan kepentingan anggota, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.
 - b. Rapat Anggota dapat diselenggarakan atas prakarsa pengurus tingkat
 - c. Provinsi/Wilayah.
 - d. Rapat Anggota diselenggarakan berdasarkan kebutuhan organisasi.
 - e. Rapat Anggota menghasilkan rekomendasi untuk ditetapkan pada mekanisme pengambilan keputusan.

Pasal 23

Kuorum

1. Musyawarah dan rapat dianggap sah, bila dihadiri oleh 2/3 jumlah peserta yang berhak hadir.
2. Bila kuorum tidak tercapai, maka musyawarah dan/atau rapat ditunda tiap sepuluh menit dengan jumlah penundaan maksimum 2 (dua) kali.
3. Sesudah penundaan tersebut dalam Ayat (2) pasal ini kuorum belum juga tercapai, maka musyawarah dan rapat dapat terus diselenggarakan dan keputusan yang diambil adalah sah.

Pasal 24

Pemilihan Pengurus

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemilihan

- 1) Ketua Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah dipilih melalui pemilihan ketua dalam Munas/Musprov/Muswil yang sekaligus sebagai Formatur Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah yang baru.
- 2) Panitia Pemilihan Nasional dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nasional selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Munas.
- 3) Panitia Pemilihan Provinsi/Wilayah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi/Wilayah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Musprov/Muswil.
- 4) Proses Pemilihan Ketua Umum Pengurus Nasional:
 - a. Tahap Pertama
Terdiri dari proses Penjaringan dan Proses Pencalonan yang dilakukan oleh seluruh anggota yang dikoordinir oleh Pengurus Provinsi/Wilayah.
 1. Proses Penjaringan;
 1. Panitia pemilih meminta kepada seluruh anggota melalui Pengurus Provinsi/Wilayah untuk menyampaikan bakal calon berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi.
 2. Dari nama-nama yang masuk, panlih menseleksi sesuai dengan kriteria tersebut dan meminta surat kesediaan bagi bakal calon yang memenuhi persyaratan.

3. Bakal calon yang bersedia, ditetapkan untuk menjadi bakal calon pada tahap pencalonan.
2. Proses Pencalonan;
 - Panlih mengirim nama-nama bakal calon kepada seluruh anggota yang berhak memilih melalui Pengurus Provinsi/Wilayah.
 - Panlih menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama berdasarkan suara terbanyak yang telah dipilih oleh semua anggota sebagai calon ketua.
 - Apabila bakal calon/calon ketua sama atau kurang dari 3 (tiga) orang, maka bakal calon ketua tersebut ditetapkan menjadi calon ketua untuk dipilih pada tahap pemilihan.

b. Tahap Kedua

Adalah proses pemilihan yang dilaksanakan di Munas :

1. Panlih mengirim nama-nama calon kepada seluruh anggota yang berhak memilih melalui Pengurus Provinsi.
2. Utusan Provinsi menyampaikan hak suaranya untuk memilih Ketua Umum.
3. Suara terbanyak otomatis menjadi Ketua Umum Pengurus Nasional **KIDI** sekaligus sebagai Formatur bersama Ketua Kehormatan.
4. Apabila hanya terdapat seorang calon Ketua maka secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Umum.

c. Proses pemilihan

Dalam proses pemilihan ini terdapat 2 (dua) opsi cara memilih:

a. Sistem Perwakilan

- a. Setiap utusan Provinsi merupakan peserta Munas yang mempunyai 1 (satu) hak suara. Utusan Provinsi yang dimaksud terdiri dari 3 orang unsur pengurus Provinsi (Ketua/Sekretaris/Bendahara), ditambah 1 (satu) orang untuk setiap kelipatan **25** Anggota;
- b. Setiap kelebihan di atas atau sama dengan 25 Anggota mendapatkan hak 1 (satu) suara;
- c. Setiap kelebihan di bawah 25 Anggota tidak mendapatkan hak suara;

b. Sistem e-Vote

- a. Sistem pemilihan ini membutuhkan sistem database dan teknologi yang dapat diandalkan;
- b. Setiap Anggota yang memenuhi syarat mempunyai 1 (satu) hak suara;

(5) Proses Pemilihan Ketua Pengurus Provinsi:

a. Tahap Pertama

Terdiri dari Proses Penjaringan dan Proses Pencalonan yang dilakukan oleh seluruh anggota **KIDI** di Provinsi bersangkutan:

1. Proses Penjaringan ;
 - b. Panlih meminta kepada seluruh anggota untuk menyampaikan bakal calon berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi.
 - c. Dari nama-nama yang masuk, panlih menseleksi sesuai dengan kriteria tersebut dan meminta surat kesediaan bagi bakal calon yang memenuhi persyaratan.
 - d. Bakal calon yang bersedia, ditetapkan untuk menjadi bakal calon pada tahap pencalonan.

2. Proses Pencalonan;
 - a. Panlih mengirim nama-nama bakal calon kepada seluruh anggota yang berhak memilih.
 - b. Panlih menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama berdasarkan suara terbanyak yang telah dipilih oleh semua anggota sebagai calon ketua.
 - c. Apabila hanya terdapat 1 (satu) nama bakal calon/calon ketua, maka bakal calon tersebut secara aklamasi ditetapkan menjadi Ketua.

b. Tahap Kedua

Adalah proses pemilihan yang dilaksanakan pada Musprov :

1. Peserta pada proses pemilihan ini diikuti oleh seluruh anggota yang **berhak memilih dan hadir pada Musprov;**
2. Proses pemilihan yang dilaksanakan di Musprov untuk menghasilkan :
 - a. 3 (tiga) calon ketua yang telah ditetapkan selanjutnya dipilih oleh seluruh anggota yang **berhak memilih dan hadir pada Musprov.**
 - b. Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi Ketua Pengurus Provinsi.
 - c. Kepengurusan tingkat Provinsi yang telah disusun diumumkan kepada anggota dan dilaporkan kepada Pengurus Nasional, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Musprov diselenggarakan.
 - d. Susunan Pengurus Provinsi disahkan oleh Pengurus Nasional.
 - e. Pengurus Nasional hanya dapat menolak pengesahan kepengurusan tersebut diatas, apabila proses Musprov dan proses pemilihan melanggar ketentuan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan selanjutnya Pengurus Nasional dapat mengulang penyelenggaraan Musprov tersebut.

(6) Pengurus Wilayah :

a. Tahap Pertama

Terdiri dari Proses Penjaringan dan Proses Pencalonan yang dilakukan oleh seluruh anggota **KIDI** di Wilayah bersangkutan.

1. Proses Penjaringan ;
 - a. Panlih meminta kepada seluruh anggota untuk menyampaikan bakal calon berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi.
 - b. Dari nama-nama yang masuk, panlih menseleksi sesuai dengan kriteria tersebut dan meminta surat kesediaan bagi bakal calon yang memenuhi persyaratan.
 - c. Bakal calon yang bersedia, ditetapkan untuk menjadi bakal calon pada tahap pencalonan.

2. Proses Pencalonan ;
 - a Panlih mengirim nama-nama bakal calon kepada seluruh anggota yang berhak memilih.
 - b Panlih menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama berdasarkan suara terbanyak yang telah dipilih oleh semua anggota sebagai calon ketua.
 - c Apabila hanya terdapat 1 (satu) nama bakal calon/calun maka bakal calon tersebut secara aklamasi ditetapkan menjadi ketua.

b. Tahap Kedua

Adalah proses pemilihan yang dilaksanakan pada Muswil :

1. Peserta pada proses pemilihan ini diikuti oleh seluruh anggota yang berhak memilih **dan hadir pada Muswil.**
2. Proses pemilihan yang dilaksanakan di Muswil untuk menghasilkan :
 - a. 3 (tiga) calon formatur yang telah ditetapkan selanjutnya dipilih oleh seluruh anggota yang berhak memilih **dan hadir pada Muswil.**
 - b. Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi Ketua Pengurus Wilayah.
 - c. Kepengurusan Wilayah yang telah disusun diumumkan kepada anggota dan dilaporkan kepada Pengurus Nasional, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Muswil diselenggarakan.
 - d. Susunan Pengurus Wilayah disahkan oleh Pengurus Nasional.
 - e. Pengurus Nasional hanya dapat menolak pengesahan kepengurusan tersebut di atas, apabila proses Muswil dan proses pemilihan melanggar ketentuan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan selanjutnya Pengurus Nasional dapat mengulang penyelenggaraan Muswil tersebut.

Bagian Kedua

Pemilih

- 7) Pemilih adalah anggota yang pada saat pemilihan berlangsung tidak kehilangan hak pilihnya.
- 8) Anggota yang berhak memilih adalah hanya Anggota **Dasar, menengah & Atas.**

Pasal 25

Kesekretariatan

- (1) Kesekretariatan merupakan perangkat pendukung Kepengurusan di tingkat Nasional / Provinsi / Wilayah.
- (2) Tugas Kesekretariatan mengelola administrasi.
- (3) Fungsi Kesekretariatan melaksanakan kebijakan organisasi.
- (4) Kewenangan Kesekretariatan mencakup tata kelola organisasi.
- (5) Penanggung jawab Kesekretariatan di tingkat Nasional adalah Sekretaris Jenderal dan di tingkat Provinsi/Wilayah adalah Sekretaris.
- (6) Pelaksana tugas Kesekretariatan di tingkat Nasional adalah (**Sekretaris Umum**)
- (7) Ketentuan tentang tugas, fungsi dan wewenang Kesekretariatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 26
Kebendaharaan

1. Kebendaharaan merupakan perangkat pendukung Kepengurusan di tingkat Nasional / Provinsi / Wilayah.
2. Tugas Kebendaharaan mengelola perencanaan dan pengendalian keuangan.
3. Fungsi Kebendaharaan melaksanakan kebijakan keuangan organisasi.
4. Kewenangan Kebendaharaan mencakup tata kelola keuangan organisasi.
5. Penanggung jawab Kebendaharaan di tingkat Nasional adalah Bendahara Umum dan di tingkat Provinsi/Wilayah adalah Bendahara.
6. Pelaksana tugas Kebendaharaan di tingkat Nasional/Provinsi/Wilayah adalah Bagian Keuangan.
7. Ketentuan tentang tugas, fungsi dan wewenang Kebendaharaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 27
Uang Pangkal dan Iuran

- (1) Uang pangkal anggota dihimpun oleh Pengurus Provinsi/Wilayah atas nama Pengurus Nasional bersamaan dengan proses penerimaan anggota baru.
- (2) Uang pangkal merupakan pendapatan utama organisasi yang digunakan bagi pengembangan organisasi tingkat nasional.
- (3) Iuran anggota dihimpun atas nama Pengurus Nasional yang akan diatur dalam Peraturan Organisasi
- (4) Iuran anggota merupakan pendapatan utama Nasional/Provinsi/Wilayah yang digunakan terutama bagi penyelenggaraan operasional rutin organisasi dan selebihnya dimanfaatkan untuk pengembangan anggota dan organisasi tingkat Nasional, Provinsi, dan Wilayah.
- (5) Penetapan besaran dan pembagian iuran anggota ditentukan berdasarkan keputusan Rakernas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang uang pangkal dan iuran diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 28
Pembukuan

- (1) Tahun fiskal pembukuan organisasi dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
- (2) Seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan norma-norma akuntansi yang berlaku.
- (3) Laporan keuangan organisasi yang disampaikan pada setiap Munas/Musprov dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan disampaikan pada periode kepengurusan selanjutnya.

Pasal 29
Pengurusan Kekayaan

1. Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah bertanggung jawab atas seluruh kekayaan organisasi yang berada dalam penguasaan dan kewenangan selama masa periode kepengurusannya.

2. Keputusan untuk memindahkan hak, menggadaikan atau menjaminkan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak harus diputuskan dalam rapat Pengurus dan dikukuhkan oleh:
 - a. Rakernas untuk kekayaan organisasi di tingkat kepengurusan Nasional, Provinsi, dan Wilayah.
 - b. Rakerprov dan atau Pengurus Nasional untuk kekayaan organisasi di tingkat Provinsi dan Wilayah.
3. Organisasi melalui kewenangan Munas/Musprov/Muswil dapat membentuk perangkat organisasi untuk mengurus berbagai aset organisasi dan melakukan upaya yang sah bagi kepentingan organisasi, diatur dengan ketentuan organisasi serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat organisasi atau yayasan yang dibentuk bertanggungjawab kepada Ketua Umum di tingkat Nasional atau Ketua Pengurus Provinsi/Wilayah yang membentuknya, dan kegiatannya harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus yang bersangkutan pada rakernas.

BAB VI PERUBAHAN

Pasal 31

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

- (1) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah, ditambah atau dihapus melalui Ketetapan Rakernas **KIDI**.
- (2) Penyelenggaraan RAKERNAS yang bertujuan untuk melakukan perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan melalui undangan dengan mencantumkan maksud acara tersebut dan disampaikan 1 (satu) bulan sebelumnya kepada seluruh Provinsi dan Wilayah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 32

Pengesahan Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA ini pertama kali disahkan pada tanggal 6 Desember 2018 pukul 10:30 wib di Hotel Ibis Senen Jakarta oleh Pengurus Nasional KIDI.